



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper
Bin Muzuan Helmi
2. Tempat lahir : Rejang Lebong
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 29 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Merpati 12 No. 10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa
Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Provinsi
Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper Bin Muzuan Helmi ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper Bin Muzuan Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ITE Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper Bin Muzuan Helmi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama Erfik Rinaldi dengan NIK : 1771042906910004; Dikembalikan kepada Terdakwa Erfik Rinaldi;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 Tipe CPH2185 warna putih dengan Imei 1 : 865116054690456 dan imei 2 : 865116054690449; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) akun twitter Hyper BENGKULU (@BengkuluHyper) <https://twitter.com/BengkuluHyper/media>; Di non aktifkan / dibekukan oleh Negara;
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) 08975791270 Nomor ICCID (Integrated Circuit card Identifir) 8930002040282009; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper Bin Muzuan Helmi, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Gg. Merpati 12 No. 10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Provinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, sebagai dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu (saksi Rholis Sepranto, Angga Wijamarta, Rachmad Amdika), Melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama @BengkuluHyper dan dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan Asusila di media sosial Twiter di wilayah Bengkulu, dimana terdapat video laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama laki-laki atau sesama jenis;
- Bahwa setelah penyelidikan Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu menemukan pemilik akun Twiter @BengkuluHyper dan dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> adalah Terdakwa Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper Bin Muzuan Helmi yang beralamatkan di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu dan pada saat Terdakwa Erfik Rinaldi ditangkap sedang berada di Jalan Hibrida 12 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian dilakukan interogasi lisan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Erfik Rinaldi, diakui Terdakwa benar akun Twitter dengan nama @BengkuluHyper <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> adalah dibuat dan milik Terdakwa Erfik Rinaldi sendiri, yang dibuat pada bulan Januari 2022 di rumah terdakwa di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu, menggunakan 1 (satu) Handphone merk OPPOA15 warna putih dengan nomor IMEI 865116054690456, 865116054690449 milik Terdakwa Erfik Rinaldi sendiri;

- Bahwa pada akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper menggunakan foto punggung milik Terdakwa sendiri dan disertai Narasi kata-kata : @BengkuluHyper "Hyper Bengkulu bertarif Joined January 2022";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan sesama jenis;
- Bahwa pada pilihan media di Akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper terdakwa juga mengupload, mengshare, memposting dan membagikan konten gambar alat kemaluan laki-laki sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto laki-laki yang sedang menghisap kemaluan laki-laki. Selanjutnya terdakwa juga melakukan aktifitas tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki yang mana jumlah nya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dan mengupload gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto laki-laki yang sedang menghisap kemaluan laki-laki, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki dengan menggunakan akun @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> adalah agar konten video dan gambar tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri Sdr. Erfik Rinaldi sendiri tersebut dikarenakan untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex;
- Bahwa selanjutnya terhadap Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper Bin Muzuan Helmi dilakukan pengeledahan badan terhadap pelaku dan didapati, yaitu :
 1. 1 (satu) KTP atas nama Erfik Rinaldi dengan NIK : 1771042906910004.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 Tipe CPH2185 warna putih dengan Imei 1 : 865116054690456 dan imei 2 : 865116054690449;
3. 1 (satu) akun twitter Hyper BENGKULU (@BengkuluHyper) <https://twitter.com/BengkuluHyper/media>;
4. 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) 08975791270 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8930002040282009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rholis Sepranto, S.H. Bin Ishak P.H, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan terkait dugaan tindak pidana dibidang Undang-Undang RI No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/A/335/IV/2022/SPKT. DIT RESKRIMSUS/POLDA BENGKULU, tanggal 11 April 2022;
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan pelaku dugaantindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 di Jalan Hibrida 12 Kel Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa laki-laki yang telah saksi dan rekan-rekan amankan yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama @BengkuluHyper dan dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/> media yang memposting dan membagikan ulang foto dan video bermuatan Asusila di media sosial Twitter di wilayah Bengkulu, dimana terdapat video laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama laki-laki atau sesama jenis;
- Bahwa Subdit V Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan diketemukan pemilik akun Twitter @BengkuluHyper dan dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> adalah Terdakwa yang beralamatkan di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu dan pada saat Terdakwa diamankan sedang berada di Jalan Hibrida 12 Kel Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama @BengkuluHyper <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> adalah milik diri Terdakwa sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah Terdakwa sendiri. sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku dan didapati, yaitu:
 - a. 1 (satu) KTP atas nama Erfik Rinaldi dengan NIK : 1771042906910004;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 Tipe CPH2185 warna putih dengan Imei 1 : 865116054690456 dan imei 2 : 865116054690449;
 - c. 1 (satu) akun twitter Hyper BENGKULU (@BengkuluHyper) <https://twitter.com/BengkuluHyper/media>;
 - d. 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) 08975791270 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8930002040282009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu Terdakwa masih aktif menggunakan akun twitter@BengkuluHyperhttps://twitter.com/ BengkuluHyper/media;
 - Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama @BengkuluHyper dengan URL https://twitter.com/BengkuluHyper/media tersebut adalah Terdakwa itu sendiri;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat akun twitter @BengkuluHyper dengan URL https://twitter.com/BengkuluHyper/media pada tanggal Terdakwa lupa di bulan Januari 2022 di rumah pelaku di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu;
 - Bahwa akun Twitter @BengkuluHyper setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir pelaku gunakan 15:00 WIB tanggal 11 April 2022, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User @BengkuluHyper dan Passwordnya 12345678 dan telah saksi ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh pelaku yaitu: Cybercrime04;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membuat dan mendaftarkan akun Twitter @BengkuluHyper dengan URL https://twitter.com/BengkuluHyper/media menggunakan alat berupa 1 (satu) Handphone OPPOA15 warna putih dengan nomor IMEI 865116054690456, 865116054690449 milik Terdakwa itu sendiri;
 - Bahwa jelaskan bahwa nomor 08975791270 masih aktif dan bisa digunakan, karena dengan nomor tersebut pelaku gunakan untuk komunikasi langsung dan melalui media sosial Whatsapp;
 - Bahwa pada akun Twitter @BengkuluHyper dengan URL https://twitter.com/BengkuluHyper /mediamenggunakan Foto profil menampilkan badan laki-laki tidak berbaju;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila berupa kelamin laki-laki tersebut dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun @BengkuluHyper dengan URL https://twitter.com/BengkuluHyper/media adalah agar konten video dan gambar tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl



2. **Angga Wijamarta, S.H. Bin Salta Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melaporkan terkait dugaan tindak pidana dibidang Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/A/335/IV/2022/SPKT. DIT RESKRIMSUS/POLDA BENGKULU, tanggal 11 April 2022;
 - Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila;
 - Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan pelaku dugaantindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 di Jalan Hibrida 12 Kel Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - Bahwa laki-laki yang telah saksi dan rekan-rekan amankan yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama @BengkuluHyper dan dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> yang memposting dan membagikan ulang foto dan vidio bermuatan Asusila dimedia sosial Twitter di wilayah Bengkulu, dimana terdapat video laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama laki-laki atau sesama jenis;
 - Bahwa Subdit V Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan diketemukan pemilik akun Twitter @BengkuluHyper dan dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> adalah Terdakwa yang beralamatkan di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan sedang berada di Jalan Hibrida 12 Kel Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama @BengkuluHyper <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> adalah milik diri Terdakwa sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah Terdakwa sendiri. sekira pukul 15.30 WIB;

- Bahwa sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku dan didapati, yaitu:
 - a. 1 (satu) KTP atas nama Erfik Rinaldi dengan NIK : 1771042906910004;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 Tipe CPH2185 warna putih dengan Imei 1 : 865116054690456 dan imei 2 : 865116054690449;
 - c. 1 (satu) akun twitter Hyper BENGKULU (@BengkuluHyper) <https://twitter.com/BengkuluHyper/media>;
 - d. 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) 08975791270 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8930002040282009;
- Bahwa Selain itu Terdakwa masih aktif menggunakan akun [twitter@BengkuluHyperhttps://twitter.com/BengkuluHyper/media](https://twitter.com/BengkuluHyper/media);
- Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> tersebut adalah Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat akun twitter @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> pada tanggal Terdakwa lupa di bulan Januari 2022 di rumah pelaku di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu;
- Bahwa akun Twitter @BengkuluHyper setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir pelaku gunakan 15:00 WIB tanggal 11 April 2022, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User @BengkuluHyper dan Passwordnya 12345678 dan telah saksi ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh pelaku yaitu: Cybercrime04;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membuat dan mendaftarkan akun Twitter @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/> media menggunakan alat berupa 1 (satu) Handphone OPPOA15 warna putih dengan nomor IMEI 865116054690456, 865116054690449 milik Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa jelaskan bahwa nomor 08975791270 masih aktif dan bisa digunakan, karena dengan nomor tersebut pelaku gunakan untuk komunikasi langsung dan melalui media sosial Whatsapp;
- Bahwa pada akun Twitter @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/> /mediamenggunakan Foto profil menampilkan badan laki-laki tidak berbaju;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila berupa kelamin laki-laki tersebut dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/>media adalah agar konten video dan gambar tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Rachmad Amdika, S.KOM Bin M. Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan terkait dugaan tindak pidana dibidang Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/A/335/IV/2022/SPKT. DIT RESKRIMSUS/POLDA BENGKULU, tanggal 11 April 2022;
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan pelaku dugaantindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut yaitu pada hari Senin

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2022 di Jalan Hibrida 12 Kel Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa laki-laki yang telah saksi dan rekan-rekan amankan yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama @BengkuluHyper dan dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> yang memposting dan membagikan ulang foto dan video bermuatan Asusila di media sosial Twitter di wilayah Bengkulu, dimana terdapat video laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama laki-laki atau sesama jenis;
- Bahwa Subdit V Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan diketemukan pemilik akun Twitter @BengkuluHyper dan dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> adalah Terdakwa yang beralamatkan di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu dan pada saat Terdakwa diamankan sedang berada di Jalan Hibrida 12 Kel Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama @BengkuluHyper <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> adalah milik diri Terdakwa sendiri dan yang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah Terdakwa sendiri. sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap pelaku dan didapati, yaitu:
 - a. 1 (satu) KTP atas nama Erfik Rinaldi dengan NIK : 1771042906910004;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 Tipe CPH2185 warna putih dengan Imei 1 : 865116054690456 dan imei 2 : 865116054690449;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) akun twitter Hyper BENGKULU (@BengkuluHyper)
<https://twitter.com/BengkuluHyper/media>;
 - d. 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) 08975791270 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8930002040282009;
- Bahwa Selain itu Terdakwa masih aktif menggunakan akun twitter@BengkuluHyper<https://twitter.com/BengkuluHyper/media>;
 - Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> tersebut adalah Terdakwa itu sendiri;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat akun twitter @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> pada tanggal Terdakwa lupa di bulan Januari 2022 di rumah pelaku di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu;
 - Bahwa akun Twitter @BengkuluHyper setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir pelaku gunakan 15:00 WIB tanggal 11 April 2022, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User @BengkuluHyper dan Passwordnya 12345678 dan telah saksi ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh pelaku yaitu: Cybercrime04;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membuat dan mendaftarkan akun Twitter @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> menggunakan alat berupa 1 (satu) Handphone OPPOA15 warna putih dengan nomor IMEI 865116054690456, 865116054690449 milik Terdakwa itu sendiri;
 - Bahwa jelaskan bahwa nomor 08975791270 masih aktif dan bisa digunakan, karena dengan nomor tersebut pelaku gunakan untuk komunikasi langsung dan melalui media sosial Whatsapp;
 - Bahwa pada akun Twitter @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper /media> menggunakan Foto profil menampilkan badan laki-laki tidak berbaju;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila berupa kelamin laki-laki tersebut dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper /media> adalah agar konten video dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

Albert Aruan, SH, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



- c. Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- d. Transaksi Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- e. Tanda tangan Elektronik, menurut bunyi Pasal 1 butir ke-12 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
- f. Kontrak Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-17 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsure-unsur dari pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah
 - Orang, Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat



dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik , (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;
- Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);
- Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

- Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;
- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menampilkan foto-foto kesusilaan pada akun twitter dan mereatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan tanpa hak atau tanpa ada izin termasuk kedalam kategori mendistribusikan informasi elektronik (foto kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat:
 - Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
 - Kekerasan seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- Alat Kelamin;
- Pornografi anak;
- Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper merupakan akun Twitter milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper tersebut Terdakwa sendiri yang telah membuatnya;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper tersebut sekira tanggal lupa bulan Januari tahun 2022, adapun Terdakwa membuat akun media sosial tersebut di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper awalnya dengan menggunakan handphone android Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user Hyper BENGKULU @BengkuluHyper kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;
- Bahwa akun Twitter tersebut menggunakan User Hyper BENGKULU @BengkuluHyper dan Pasword yang Terdakwa gunakan yaitu fick296691;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa mengakses akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper dengan menggunakan alat berupa Handphone OPPOA15 warna putih dengan nomor IMEI 865116054690456, 865116054690449;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper dengan menggunakan nomor 08975791270;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper menggunakan Foto punggung milik Terdakwa sendiri dan disertai Narasi kata-kata : @BengkuluHyper Hyper Bengkulu bertarif Joined January 2022;
- Bahwa Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper yaitu untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada pilihan media di Akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyperTerdakwa mengupload gambar alat kemaluan laki-laki sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto. kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki yang mana jumlah nya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dan mengupload gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki tersebut dikarenakan untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki tersebut yaitu diantaranya:
 - Gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video adalah foto kemaluan milik teman kencan Terdakwa dengan nama sebenarnya tidak diketahui tetapi Terdakwa memanggilnya Sdr. Suja Suja;
 - Gambar alat kemaluan 1 (satu) foto adalah foto asusila yang Terdakwa dapatkan dari akun akun twiter milik orang lain kemudian Terdakwa aploud;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, sejak bulan Januari tahun 2022 hingga saat ini dengan menggunakan akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper. telah banyak pengguna akun twitter yang menyukai pasangan sesama jenis yang berteman kepada Terdakwa tetapi belum ada yang bertemu secara langsung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan komunikasi dengan pengguna akun twitter yang menyukai pasangan sesama jenis pada akun Twitter Hyper

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl



BENGKULU @BengkuluHyper tersebut yaitu mengirimkan Massage / pesan melalui DM Twitter;

- Bahwa akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper beserta postingan yang Terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (Tidak Privat);
- Bahwa Selain akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper. Terdakwa tidak ada mengelola akun medsos lainnya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik (para pengguna akun twitter) Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk memperlihatkan gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki, tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu Terdakwa mendapatkan kepuasan seksual bagi diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa akun twitter tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membagikan gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki;
- Bahwa HyperBENGKULU @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> milik Terdakwa tersebut yang memuat konten yang melanggar kesusilaan tidak dapat diakses login oleh semua pengguna twiter atau memerlukan pasword, dan yang dapat melakukan login ke HyperBENGKULU @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> tersebut hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP atas nama Erfik Rinaldi dengan NIK : 1771042906910004;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 Tipe CPH2185 warna putih dengan Imei 1 : 865116054690456 dan imei 2 : 865116054690449;
- 1 (satu) akun twitter Hyper BENGKULU (@BengkuluHyper) <https://twitter.com/BengkuluHyper/media>;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) 08975791270 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8930002040282009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper merupakan akun Twitter milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper tersebut Terdakwa sendiri yang telah membuatnya;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper tersebut sekira tanggal lupa bulan Januari tahun 2022, adapun Terdakwa membuat akun media sosial tersebut di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper awalnya dengan menggunakan handphone android Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user Hyper BENGKULU @BengkuluHyper kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;
- Bahwa akun Twitter tersebut menggunakan User Hyper BENGKULU @BengkuluHyper dan Password yang Terdakwa gunakan yaitu fick296691;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa mengakses akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper dengan menggunakan alat berupa Handphone OPPOA15 warna putih dengan nomor IMEI 865116054690456, 865116054690449;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper dengan menggunakan nomor 08975791270;
- Bahwa pada akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper menggunakan Foto punggung milik Terdakwa sendiri dan disertai Narasi kata-kata : @BengkuluHyper Hyper Bengkulu bertarif Joined January 2022;
- Bahwa Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper yaitu untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kengan sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada pilihan media di Akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyperTerdakwa mengupload gambar alat kemaluan laki-laki sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto. kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan kemaluan laki-laki yang mana jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan dan mengupload gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki tersebut dikarenakan untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki tersebut yaitu diantaranya:
 - Gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video adalah foto kemaluan milik teman kencan Terdakwa dengan nama sebenarnya tidak diketahui tetapi Terdakwa memanggilnya Sdr. Suja Suja;
 - Gambar alat kemaluan 1 (satu) foto adalah foto asusila yang Terdakwa dapatkan dari akun akun twitter milik orang lain kemudian Terdakwa apload;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, sejak bulan Januari tahun 2022 hingga saat ini dengan menggunakan akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper. telah banyak pengguna akun twitter yang menyukai pasangan sesama jenis yang berteman kepada Terdakwa tetapi belum ada yang bertemu secara langsung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan komunikasi dengan pengguna akun twitter yang menyukai pasangan sesama jenis pada akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper tersebut yaitu mengirimkan Massage / pesan melalui DM Twitter;
- Bahwa akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper beserta postingan yang Terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (Tidak Privat);
- Bahwa Selain akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper. Terdakwa tidak ada mengelola akun medsos lainnya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik (para pengguna akun twitter) Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk memperlihatkan gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki, tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu Terdakwa mendapatkan kepuasan seksual bagi diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa akun twitter tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membagikan gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki;
- Bahwa HyperBENGKULU @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> milik Terdakwa tersebut yang memuat konten yang melanggar kesusilaan tidak dapat diakses login oleh semua pengguna twitter atau memerlukan pasword, dan yang dapat melakukan login ke HyperBENGKULU @BengkuluHyper dengan URL <https://twitter.com/BengkuluHyper/media> tersebut hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan / Dan Atau Membuat Dapat Di Aksesnya Informasi Elektronik Dan Atau/Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper Bin Muzuan Helmi yang



identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpen dapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan / Dan Atau Membuat Dapat Di Aksesnya Informasi Elektronik Dan Atau / Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper merupakan akun Twitter milik Terdakwa sendiri dan akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper tersebut Terdakwa sendiri yang telah membuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper tersebut sekira tanggal lupa bulan Januari tahun 2022, adapun Terdakwa membuat akun media sosial tersebut di Gg. Merpati 12 No.10 RT. 007 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri dan cara Terdakwa membuat akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper awalnya dengan menggunakan handphone android Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user Hyper BENGKULU @BengkuluHyper kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;

Menimbang, bahwa akun Twitter tersebut menggunakan User Hyper BENGKULU @BengkuluHyper dan Pasword yang Terdakwa gunakan yaitu fick296691 dan pada saat Terdakwa mengakses akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper dengan menggunakan alat berupa Handphone OPPOA15 warna putih dengan nomor IMEI 865116054690456, 865116054690449, serta nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper dengan menggunakan nomor 08975791270;

Menimbang, bahwa pada akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper menggunakan Foto punggung milik Terdakwa sendiri dan disertai Narasi kata-kata : @BengkuluHyper Hyper Bengkulu bertarif Joined January 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper yaitu untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan sesama jenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa jelaskan pada pilihan media di Akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyperTerdakwa mengupload gambar alat kemaluan laki-laki sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto. kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki yang mana jumlah nya Terdakwa tidak ingat lagi dan Terdakwa menggunakan dan mengupload gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki tersebut dikarenakan untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex;

Memimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki tersebut yaitu diantaranya:

- Gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video adalah foto kemaluan milik teman kencan Terdakwa dengan nama sebenarnya tidak diketahui tetapi Terdakwa memanggilnya Sdr. Suja Suja;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gambar alat kemaluan 1 (satu) foto adalah foto asusila yang Terdakwa dapatkan dari akun akun twiter milik orang lain kemudian Terdakwa aploud;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2022 hingga saat ini dengan menggunakan akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper. telah banyak pengguna akun twitter yang menyukai pasangan sesama jenis yang berteman kepada Terdakwa tetapi belum ada yang bertemu secara langsung, dan cara Terdakwa melakukan komunikasi dengan pengguna akun twitter yang menyukai pasangan sesama jenis pada akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper tersebut yaitu mengirimkan Message / pesan melalui DM Twitter;

Menimbang, bahwa akun Twitter Hyper BENGKULU @BengkuluHyper beserta postingan yang Terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (Tidak Privat);

Menimbang, bahwa Terdakwa jelaskan dalam memposting atau memperlihatkan kepada publik (para pengguna akun twitter) Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk memperlihatkan gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki, tersebut dan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu Terdakwa mendapatkan kepuasan seksual bagi diri Terdakwa sendiri, serta akun twitter tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membagikan gambar alat kemaluan sebanyak 2 (dua) video dan 1 (satu) foto, kemudian Melakukan tweets dan tweets & replies terkait konten asusila yang memperlihatkan kemaluan laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan / dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau / dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektionik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) KTP atas nama Erfik Rinaldi dengan NIK : 1771042906910004, oleh karena merupakan bukti identitas Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Erfik Rinaldi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 Tipe CPH2185 warna putih dengan Imei 1 : 865116054690456 dan imei 2 : 865116054690449, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, selanjutnya 1 (satu) akun twitter Hyper BENGKULU (@BengkuluHyper) <https://twitter.com/BengkuluHyper/media>, oleh karena akun tersebut berbahaya jika diakses orang lain karena mengandung konten kesusilaan, maka haruslah di non aktifkan / dibekukan oleh Negara, kemudian 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) 08975791270 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8930002040282009, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar kesusilaan dan dapat merusak moral serta perilaku orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper Bin Muzuan Helmi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Di Aksesnya Informasi Elektronik Dan Atau / Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erfik Rinaldi Als. Hyper BENGKULU @BengkuluHyper Bin Muzuan Helmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama Erfik Rinaldi dengan NIK : 1771042906910004;
Dikembalikan kepada Terdakwa Erfik Rinaldi;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 Tipe CPH2185 warna putih dengan Imei 1 : 865116054690456 dan imei 2 : 865116054690449;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) akun twitter Hyper BENGKULU (@BengkuluHyper)
<https://twitter.com/BengkuluHyper/media>;
Di non aktifkan / dibekukan oleh Negara;
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) 08975791270 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8930002040282009;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Bgl